

SKRIPSI

**PENGARUH PAJAK REKLAME DAN RETRIBUSI PARKIR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**NADIATUL AULIA
NIM. 150604089**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Nadiatul Aulia
NIM : 150604089
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemillk karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 10 Januari 2020
Yang Menyatakan,

Nadiatul Aulia

LEMBARAN PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi

Dengan Judul:


**PENGARUH PAJAK REKLAME DAN RETRIBUSI PARKIR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
BANDA ACEH**

Disusun Oleh :

Nadiatul Aulia
NIM. 150604089


Disetujui dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Pembimbing I,



Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II,



Abrar Amri, SE., S. Pd.I., M. Si
NIDN. 0122078601

Mengetahui,
Ketua Prodi Ilmu Ekonomi



Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281999031005

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG

SKRIPSI

Nadiatul Aulia
NIM. 150604089

Dengan Judul:

**Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh**

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1
dalam bidang Ilmu Ekonomi

Pada hari/Tanggal: Jumat, 17 Januari 2020
21 Jumadil Ula 1441H


Banda Aceh
Tim Penilai Hasil Sidang Skripsi


Ketua,

Dr. Hafas Fufqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Sekretaris


Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
NIDN. 0122078601

Penguji I,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

Penguji II

Safnina Sukma, SE., M.Si
NIP. 198708102019032013



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nadiatul Aulia
NIM : 150604089
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail : nadia.ulya41@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 17 Januari 2020

Mengetahui,

Penulis

Nadiatul Aulia
NIM: 150604089

Pembimbing I

Dr. Hafas Purqani, M.Ec
NIP: 198006252009011009

Pembimbing II

Abrar Amri, SE., S. Pd.I., M. Si
NIDN: 0122078601N

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. dengan rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul penelitian “**Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh**”.

Skripsi ini disusun dengan maksud guna memenuhi persyaratan untuk gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si. selaku Ketua program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry. Marwiyati. SE., MM. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan sekaligus sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah memberi saran dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan yang

telah membantu penulis dalam proses adminintrasi baik itu untuk seminar dan sidang.

3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Arraniry yang telah memudahkan rangkaian proses mulai dari pengajuan judul sampai pencetakan skripsi.
4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan dukungan sehingga terselesaikan skripsi ini. dan Abrar Amri, SE., S. Pd. I., M.Si sebagai Dosen Pembimbing 2 yang dengan kesabaran beliau telah memberikan saran, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai pedoman skripsi yang ada.
5. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku penguji I dan Safnina Sukma, SE., M.Si selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan saran yang baik dalam skripsi saya.
6. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Badan pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh yang telah membantu memudahkan dalam pembuatan skripsi saya.
8. Terima kasih kepada Mamak dan Ayah tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, waktu dan doa serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Algi Fahri Riski selaku

adik kandung penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan setiap harinya dalam penulisan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Ekonomi 2015 yang telah memberikan sumbangan pikiran dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran atau ide yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya dan yang terkait khususnya.

Banda Aceh, 17 Januari 2020
Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Nadiatul Aulia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf
◌َ ي	<i>Fathahdanya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathahdanwau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *haura*

3. *Maddah*

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alifatauya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yanya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutoh* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutoh* ada dua.

- Ta marbutoh* (ة) hidup
Ta marbutoh (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutoh* (ة) mati
Ta marbutoh (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutoh* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutoh* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Nadiatul Aulia
NIM : 150604089
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
Judul : Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : 17 Januari 2020
Tebal Skripsi : 87 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M.Ec
Pembimbing II : Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh dan berapa besar pengaruh Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanasi dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan (BPKK) Kota Banda Aceh dan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh selama 9 tahun terakhir dalam bentuk kuartal. Dan diolah menggunakan aplikasi *evIEWS*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Reklame secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Parkir secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh. Peneliti menyarankan agar pemerintah menambah pengetahuan masyarakat akan pajak reklame dan retribusi parkir dalam bentuk sosialisasi serta memberikan pelayanan prima. Kemudian pemerintah Kota Banda Aceh perlu memperhatikan setiap reklame yang dipajang di Kota Banda Aceh agar tidak ada oknum-oknum tertentu yang memasang iklan reklame tanpa membayar pajak terlebih dahulu dan menetapkan sanksi tegas bagi yang melanggar undang-undang dalam pemasangan iklan reklame di Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: Pajak Reklame, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG FROM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ...	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1. Pendapatan Asli Daerah	12
2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	12
2.1.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	13
2.2. Pajak	14
2.2.1. Pengertian Pajak.....	14
2.2.2. Ciri-ciri Pajak.....	15
2.2.3. Fungsi Pajak.....	15
2.2.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	16
2.2.5. Teori Pemungutan Pajak	17
2.2.6. Cara Pemungutan Pajak	18
2.2.7. Pengelompokkan Pajak.....	19

2.3. Pajak Daerah.....	20
2.3.1. Pengertian Pajak Daerah	20
2.3.2. Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	22
2.4. Pajak Reklame.....	26
2.4.1. Pengertian Pajak Reklame.....	26
2.4.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame.....	27
2.4.3. Objek Pajak Reklame dan Bukan Objek Pajak Reklame.....	28
2.4.3.1. Objek Pajak Reklame	28
2.4.3.2. Bukan Objek Pajak Reklame.....	30
2.4.4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame...	31
2.4.5. Dasar Pengenaan Pajak Reklame.....	32
2.4.6. Tarif Pajak Reklame.....	33
2.5. Retribusi Daerah.....	33
2.5.1. Pengertian Retribusi Daerah	33
2.5.2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah.....	35
2.6. Retribusi Parkir.....	40
2.6.1. Pengertian Retribusi Parkir	40
2.6.2. Subjek dan Objek Retribusi Parkir.....	41
2.6.3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan Retribusi Parkir.....	42
2.7. Penelitian Terdahulu.....	43
2.8. Kerangka Pemikiran.....	49
2.9. Hipotesis.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
3.1. Rancangan Penelitian	51
3.2. Jenis dan Sumber Data Penelitian	51
3.3. Sampel Penelitian.....	52
3.4. Klasifikasi Variabel Penelitian.....	52
3.4.1. Definisi Operasional Penelitian	52
3.4.1.1. Variabel Dependen (Y)	52
3.4.1.2. Variabel Independen (X)	53
3.5. Model Penelitian.....	54
3.6. Teknis Analisis Data	55
3.6.1. Uji Asumsi Klasik.....	55

3.7. Pengujian Hipotesis	58
3.7.1. Uji t	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
4.1. Gambaran umum Profil Penelitian	60
4.2. Uji asumsi klasik	61
4.2.1. Uji Normalitas	61
4.2.2. Uji Multikolinearitas	62
4.2.3. Uji Heteroskedastisitas	63
4.2.4. Uji Autokorelasi	65
4.3. Teknik Analisis Data	67
4.4. Pengujian Hipotesis	68
4.4.1. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (uji t)	68
4.5. Pembahasan	70
4.5.1. Pengaruh Pajak Reklame Terhadap PAD	70
4.5.2. Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap PAD	72
BAB V PENUTUP	73
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh...	3
Tabel 1.2	Data Pajak Reklame Kota Banda Aceh	5
Tabel 1.3	Data Retribusi Parkir Kota Banda Aceh	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	46
Tabel 3.1	Tabel <i>Durbin-Watson</i>	58
Tabel 4.1	Tabel Uji Normalitas	62
Tabel 4.2	Tabel Uji Multikolinearitas	63
Tabel 4.3	Tabel Uji Heteroskedastisitas	64
Tabel 4.4	Tabel <i>Durbin-Watson</i>	65
Tabel 4.5	Tabel hasil Uji Autokorelasi	66
Tabel 4.6	Tabel hasil Uji Regresi	67
Tabel 4.7	Tabel hasil Uji t	69




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	49
------------	--------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Pendapatan Asli Daerah, Pajak Reklame dan Retribusi Parkir.....	78
Lampiran 2	Hasil Uji Normalitas	80
Lampiran 3	Hasil Uji Multikolinearitas	81
Lampiran 4	Hasil Uji Heteroskedastisitas	82
Lampiran 5	Hasil Uji Autokorelasi	83
Lampiran 6	Hasil Uji Regresi	84
Lampiran 7	Hasil Uji t	85
Lampiran 8	Tabel t	86



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pada wilayah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Siahaan, 2013). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah tersebut.

Sumber keuangan otonomi daerah yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber di luar pendapatan asli daerah, dikarenakan pendapatan asli daerah dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi, pembiayaan tidak hanya berasal dari pusat saja, tetapi juga berasal dari daerahnya sendiri sehingga pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah berusaha memperbaiki sistem pajak daerahnya (Kurniawan, 2010).

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan penyerahan sejumlah wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan wewenang ini tentunya disertai

dengan penyerahan pengalihan pembiayaan dimana komponennya adalah penerimaan yang salah satunya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar pembangunan daerah.

Menurut Rahman (2005) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah (Mamesah, 1995).

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh tahun 2014-2018

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2014	171.777.275.449
2015	209.914.107.301
2016	258.591.409.669
2017	270.170.805.366
2018	246.272.150.484

Sumber: Badan Pengelolaan Kota Banda Aceh (2018).

Pada tabel 1.1 di atas dapat kita lihat bahwa pendapatan asli daerah 5 tahun terakhir tidak selalu mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2014 sebesar Rp 171.777.275.449 meningkat hingga tahun 2017 yaitu sebesar Rp 270.170.805.366 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar Rp 246.272.150.484.

Pada pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berisi tentang ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Meskipun demikian daerah juga diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah selain yang ditetapkan dalam Undang-undang yang telah disebutkan di atas dan disesuaikan dengan aspirasi yang bersangkutan.

Adapun penerimaan pajak daerah Kota Banda Aceh diantaranya, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet. Pajak reklame merupakan salah satu pendapatan daerah Kota Banda Aceh yang berpotensi dan dapat dilakukan pemungutan secara efektif dan efisien sehingga dapat lebih berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame itu sendiri yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang dapat dilihat, dibaca atau didengar, atau dinikmati oleh umum (Siahaan, 2013).

Semakin pesatnya pertumbuhan suatu perusahaan maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame karena salah satu bauran pemasaran sebuah industri adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, reklame, dan promosi penjualan. Pajak reklame di Kota Banda Aceh diatur dalam peraturan daerah berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Kota Banda Aceh tentang pajak reklame, pajak reklame dikenakan atas nilai sewa reklame sehingga besar kecilnya nilai sewa reklame tergantung pada seberapa banyak orang pribadi atau perusahaan yang memasang reklame. Pajak reklame salah satu sumber pendapatan yang dapat dikembangkan sebagai sektor pemerintah untuk melakukan pembiayaan pembangunan. Besarnya penerimaan pajak

reklame pada dasarnya tergantung pada kesiapan daerah dan potensi daerah itu sendiri.

Adapun penerimaan pajak reklame Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir bisa dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Pajak Reklame Kota Banda Aceh tahun 2014-2018

Tahun	Pajak Reklame
2014	4.717.443.465
2015	5.051.716.587
2016	5.195.881.155
2017	5.160.057.467
2018	4.454.547.718

Sumber: Badan Pengelolaan Kota Banda Aceh (2018).

Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa pajak reklame dari lima tahun terakhir tidak selalu mengalami peningkatan, tahun 2014 sampai 2016 meningkat dari Rp 4.717.443.465 menjadi Rp 5.195.881.155 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar Rp 5.160.057.467 dan menurun lagi pada tahun 2018 sebesar Rp 4.454.547.718.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu pendapatan yang dimasukkan ke dalam kategori pendapatan asli daerah. Retribusi daerah Kota Banda Aceh digolongkan menjadi jenis retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pergantian cetak kartu tanda penduduk dan akta cacatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir, retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan lain-lain.

Sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah Kota Banda Aceh melalui retribusi daerah yaitu khususnya retribusi parkir. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang telah disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku (Mardiasmo, 2013). Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2012 pada pasal 1 ayat (10) bahwa “Retribusi parkir disebutkan pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota”. Penetapan Qanun ini untuk meningkatkan pelayanan perpajakan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi pelayanan parkir, dan pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi parkir berdasarkan jenis kendaraan.

Seperti yang kita ketahui sekarang ini jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun terus meningkat, mobilitas kendaraan roda dua maupun roda empat yang cukup tinggi pada berbagai daerah khususnya Kota Banda Aceh tentu menuntut pelayanan tempat parkir yang memadai, baik tempat yang disiapkan khusus untuk tempat parkir, maupun lokasi parkir yang layak di tepi jalan umum. Pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kota Banda Aceh sudah seharusnya dapat mengelola penyediaan tempat parkir tersebut dengan baik. Selain karena kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang menjadi kewenangannya, pengelolaan parkir yang baik oleh pemerintah daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah, baik dari pajak

parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum, maupun retribusi tempat khusus parkir.

Adapun penerimaan retribusi parkir Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir bisa dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Retribusi Parkir Kota Banda Aceh tahun 2014-2018

Tahun	Retribusi Parkir
2014	3.468.891.000
2015	3.418.456.000
2016	3.481.944.000
2017	3.596.235.000
2018	3.912.170.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh (2018).

Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa retribusi parkir lima tahun terakhir tidak selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 3.418.456.000, pada tahun 2016 meningkat sebesar Rp 3.481.944.000 hingga meningkat pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 3.912.170.000.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat peranan pajak reklame dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah, penelitian yang dilakukan oleh Runtini (2017), yang meneliti efektivitas pajak parkir dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri tahun 2014-2016, ditemukan secara keseluruhan adanya kontribusi yang baik pajak reklame dan pajak parkir pada tahun 2014-2016 terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara parsial pajak

parkir berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, pajak reklame secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan secara simultan pajak reklame dan pajak parkir mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Selanjutnya penelitian oleh Sabil (2017), yang meneliti peranan penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bogor Jawa Barat, yang mendapatkan hasil Bahwa pajak reklame merupakan salah satu pajak yang berperan terhadap pendapatan asli daerah yang cukup berpengaruh. Kesek (2013) yang meneliti efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado selama tahun 2009-2012 rata-rata sebesar 1,65% yang berarti masih kurang. Meskipun demikian, secara persentase masih sangat kecil kontribusinya terhadap PAD, namun secara nominal menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama pada tahun 2011 dan 2012.

Ketidak konsistenan hasil penelitian dari peneliti-peneliti sebelum, ada yang berpengaruh signifikan pajak reklame dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dan ada yang tidak berpengaruh signifikan pajak reklame dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka peneliti ingin melihat dan meneliti pengaruh pajak reklame dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh. Berdasarkan uraian di atas, dan didukung dengan keadaan yang terjadi di lapangan terkait dengan Pajak Reklame dan Retribusi Parkir membuat

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang diberi judul **“Pengaruh Pajak Reklame Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah kemukakan di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Berapa besar pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh ?
2. Berapa besar pengaruh Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui berapa besar Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui berapa besar Pengaruh Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

- a. Manfaat teoritis

Dengan adanya penulisan ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pajak daerah terutama tentang pajak reklame dan pajak daerah. Dapat mengetahui

pengaruh pajak reklame dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian menunjukkan gambaran mengenai seberapa besar pengaruh peranan pajak reklame dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh.

c. Manfaat kebijakan

Dapat diketahui upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemungutan Pajak Reklame dan Retribusi Parkir di Kota Banda Aceh. Dengan bertambahnya penerimaan pajak reklame dan retribusi parkir secara tidak langsung akan menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat digunakan untuk menunjang peningkatan perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan terhadap masyarakat.

1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah bertujuan untuk menjadikan pembahasan lebih terstruktur, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini menguraikan tentang teori-teori dan definisi-definisi yang menjadi landasan penelitian tentang Peranan Pajak Reklame dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Banda Aceh.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan penelitian, sumber data, populasi penelitian, variabel dan definisi operasional, teknik pengumpulan data, model penelitian, teknik analisis data, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.

BAB IV Hasil Pembahasan Penelitian, pada bab ini berisikan pembahasan atas hasil pengolahan data yang telah dilakukan tentang peranan pajak reklame dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota Banda Aceh.

BAB V Penutup, pada bab ini merupakan bab penutup yang memuat semua kesimpulan atas hasil penelitian yang telah diperoleh secara singkat, serta memberikan saran dari hasil penelitian tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Yani (2008) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Siahaan (2013) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peranan Pendapatan Asli Daerah sangat penting bagi suatu daerah karena pendapatan asli daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan di suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan

daerah yang digali dari daerah yang bersangkutan yang berasal dari hasil retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain yang sah.

Jadi pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan yang dipisahkan dan pendapatan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 3, pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi.

2.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 157, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu:

- a. Hasil pajak daerah
Pajak daerah merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah di samping retribusi daerah.
- b. Hasil retribusi daerah
Sumber penting pendapatan daerah yang lain yaitu retribusi daerah. Menurut Siahaan (2008) retribusi yaitu pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dikatakan bersifat langsung karena hanya orang yang membayar retribusi saja yang menikmati balas jasa dari

Negara. Contoh retribusi langsung adalah retribusi parkir yang dikelola oleh pemerintah.

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.
- d. Pendapatan Asli Daerah yang lain yang sah
- e. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- f. Jasa giro
- g. Pendapatan bunga
- h. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan arau jasa oleh daerah.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian pajak

Soemitro dalam Mardiasmo (2013) memberikan definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Waluyo (2011) mengatakan Pajak ialah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan –peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali,yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

2.2.2 Ciri-ciri Pajak

Menurut Waluyo (2011) ciri-ciri pajak yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeteter*, yaitu mengatur.

2.2.3 Fungsi Pajak

a. Fungsi Budgetair

fungsi budgetair itu hanya dapat terlaksana apabila tunjangan keuangan cukup tersedia pada khas Negara. Fungsi budgetair ini adalah alat atau sumber untuk memasukkan sebanyak-

banyaknya uang ke khas Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

b. Fungsi Regulerend

fungsi ini mengatur pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu baik dibidang ekonomi, social, moneter, kultur maupun dibidang politik.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011) dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat tiga sistem yang digunakan yaitu :

1. *Official Asesment System*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak ang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Asesment System* adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Asesment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *With Holding System*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2.5 Teori Pemungutan Pajak

1. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa pajak itu diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayarkan oleh setiap warga negaranya karena warga Negaranya telah mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah yaitu keselamatan jiwa dan raga.

2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini yang harus membayar pajak adalah orang yang berkepentingan dan besarnya pajak yang dibayarkan sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak.

3. Teori Daya Pikul جامعة الرانري

Menurut teori ini semua warga Negara harus membayar pajak dimana besar kecilnya pajak yang dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang. Yang dimaksud daya pikul dalam hal ini adalah segala beban pengeluaran dan tanggungan keluarga.

4. Teori Bakti

Teori ini mengutamakan kepentingan Negara yang merupakan satu kesatuan dari individu-individu setiap

wargan Negara terkait kepada pemerintahannya, sehingga Negara mempunyai hak atas warga negaranya dan kemungkinan secara mutlak untuk memungut pajak dari rakyatnya.

5. Teori Asas Daya Beli

Teori ini mengatakan bahwa setiap warga Negara harus membayar pajak berdasarkan kemampuan membelinya, apabila daya belinya besar maka pajak yang dibayarkan besar, sebaliknya apabila daya belinya kecil maka pajak yang dibayarnya kecil.

2.2.6 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Thomas (2013) cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya

sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan, pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan bisa lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2.2.7 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo (2016:7) yaitu :

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan

(Siahaan, 2013). Menurut Darwin (2010) pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

Mardiasmo (2013) menyatakan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengemukakan beberapa istilah yang terkait dengan pajak daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi koperasi, dana pension,

- persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- d. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
 - e. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Jadi retribusi daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

2.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah:

Menurut Suryani dan Tarmudji (2012) pajak daerah terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun.

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air.

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya.

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk

reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya.

f. Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan.

g. Pajak Pertunjukan Dan Keramaian Umum

h. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor

i. Pajak Pembangunan

j. Pajak Radio

k. Pajak Bangsa Asing

l. Pajak Potong Hewan

m. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

n. Pajak Lain-Lain

2.4 Pajak Reklame

2.4.1 Pengertian Pajak Reklame

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 yang dimaksud dengan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Dan yang dimaksud dengan reklame itu sendiri adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum.

Beberapa terminologi dalam Pemungutan Pajak reklame menurut Siahaan (2013) yaitu sebagai berikut:

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
2. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
3. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.
5. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
6. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
7. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.
8. Surat Kuasa Untuk Menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.

2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame di Indonesia pada saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut (Siahaan, 2013):

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota dimaksud.

2.4.3 Objek Pajak Reklame dan Bukan Objek Pajak Reklame

2.4.3.1 Objek Pajak Reklame

Menurut Siahaan (2013) objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan itu sendiri yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah sebagai berikut:

- a. Reklame papan/*billboard*. Yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar atau yang disinari.

- b. Reklame *megatron/videotron/Large Electronic Display* (LED). Yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- c. Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis.
- d. Reklame melekat (stiker). Yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
- e. Reklame selebaran. Yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
- f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan. Yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
- g. Reklame udara. Yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
- h. Reklame suara. Yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau

dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

- i. Reklame film/*slide*. Yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.
- j. Reklame peragaan. Yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

2.4.3.2 Bukan objek pajak reklame

Menurut Siahaan (2013) pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame, yaitu:

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

2.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Menurut Suparmoko (2002) subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Sedangkan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame, jika reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, maka wajib pajak reklame itu adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan. Maka pihak ketiga tersebut yang menjadi wajib pajak reklame.

Ketika dalam menjalankan kewajibannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-undang dan Peraturan Daerah tentang pajak reklame. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya.

2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Menurut Siahaan (2013) dasar pengenaan pajak reklame adalah *nilai sewa reklame* (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan apabila reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung berdasarkan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Dalam peraturan daerah tentang pajak reklame, NSR dapat ditentukan dihitung berdasarkan berikut ini:

- a. Besarnya biaya pemasangan reklame.
- b. Besarnya biaya pemeliharaan reklame.
- c. Lama pemasangan reklame.
- d. Nilai strategis lokasi.
- e. Jenis reklame.

Untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat, atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya.
- b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat, atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi.

- c. Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing reklame.

2.4.6 Tarif Pajak Reklame

Menurut Suparmoko (2002) tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar dua puluh lima persen (25%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak daerah itu sendiri asalkan tidak melebihi dari dua puluh lima persen (25%).

2.5 Retribusi Daerah

2.5.1 Pengertian Retribusi daerah

Menurut Yani (2008) retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau atas pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan. Menurut Sodargo (2008) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Menurut Mardiasmo (2013) retribusi daerah adalah pungutan daerah yang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dalam retribusi daerah terdapat tiga hal yang harus diperhatikan (Samudra, 1995), yaitu:

1. Adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pemungutan yang dikenakan
2. Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan
3. Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pemungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

Retribusi pada umumnya merupakan sumber kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah retribusi daerah ini lebih tinggi dibandingkan pajak daerah. Retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib pajak daerah tanpa ada kontraprestasi langsung yang bisa diterima wajib pajak atas pembayaran pajak tersebut. Sementara itu, retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi. Berbeda dengan pajak daerah yang bersifat tertutup, untuk retribusi ini pemerintah masih diberi peluang untuk menambah jenisnya namun harus pula memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur undang-undang.

Karena retribusi ini terkait dengan pelayanan tertentu, maka prinsip manajemen retribusi daerah yang paling utama adalah

perbaikan pelayanan tersebut. Tentunya selain perbaikan pelayanan, pemerintah daerah juga perlu melakukan berbagai perbaikan sebagaimana halnya pajak daerah, seperti perluasan retribusi, pengendalian kecurangan atas penerimaan retribusi dan perbaikan administrasi pemungutan retribusi (Mahmudi, 2010).

2.5.2 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Menurut Darwin (2010) jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. **Retribusi Jasa Umum**

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

- a. **Retribusi pelayanan kesehatan**

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah. Retribusi pelayanan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

- b. **Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan**

Pelayanan persampahan atau kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan.

- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil

Akte catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing, dan akta kematian.

- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengukuran, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

- e. Retribusi parkir

Pelayanan retribusi parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan yang ditentukan pemerintah daerah.

- f. Retribusi pelayanan pasar

Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam pembakaran

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan atau perizinan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat.

i. Retribusi penggantian cetak peta

Peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti peta dasar (peta garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (peta struktur).

j. Retribusi pengujian kapal perikanan

Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

Pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan

untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat atau alat-alat besar milik daerah.

b. Retribusi pasar grosir atau pertokoan

Pasar grosir atau perkotaan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar atau perkotaan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan pihak swasta.

c. Retribusi tempat pelelangan

Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

d. Retribusi terminal

Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

e. Retribusi tempat kursus parkir

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak

termasuk yang disediakan dan dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

f. Retribusi tempat penginapan/persanggrahan/villa

Pelayanan tempat penginapan/persanggrahan/villa adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/persanggrahan/villa yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

g. Retribusi penyedotan kakus

Pelayanan penyedot kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

h. Retribusi rumah potong hewan

Pelayanan rumah potong hewan adalah penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal

Pelayana pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

- k. Retribusi penyeberangan di atas air
 - l. Retribusi pengolahan limbah cair
 - m. Retribusi penjualan produksi daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek
- e. Retribusi izin pengambilan hasil hutan
- f. Retribusi izin peruntukkan penggunaan tanah

2.6 Retribusi Parkir

2.6.1 Pengertian Retribusi Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi parkir adalah retribusi atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Parkir adalah sebagai suatu tempat pemberhentian atau menyimpan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat

sementara. Retribusi parkir pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta (Yani, 2008). Jadi, retribusi parkir merupakan pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir yang telah disediakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan-peraturan daerah tersebut.

2.6.2 Subjek dan Objek Retribusi Parkir

Menurut Siahaan (2013) Subjek dari retribusi parkir itu sendiri adalah pemakaian jasa atau masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan umum atau tempat-tempat khusus seperti pusat perkotaan atau tempat-tempat pusat pembelanjaan. Objek retribusi parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Erlina (2016) pada retribusi parkir tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan retribusi. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek parkir, yaitu:

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek pajak parkir.

- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri.
- c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsultan, dan perwakilan Negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak parkir bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan.
- d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir, tempat peribadatan dan sekolah serta tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh Bupati atau Walikota.

2.6.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Retribusi Parkir

Menurut Siahaan (2013) dasar pengenaan retribusi parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar oleh seseorang kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengatur dengan jelas bahwa pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang memberikan izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Siahaan (2013) tarif retribusi parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dan ditetapkan dengan peraturan daerah

Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk menetapkan tarif retribusi yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah itu sendiri. Dengan demikian setiap daerah Kota atau Kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif retribusi yang mungkin berbeda dengan Kota atau Kabupaten lainnya asalkan tidak lebih dari 30%.

2.7 Penelitian Terdahulu

Studi literatur ini penulis mencatumkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak untuk bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa penelitian serupa yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

Runtini (2016), dalam penelitiannya dengan judul Efektivitas pajak parkir dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri tahun 2014-2016. Hasil penelitian mendapat kesimpulan bahwa secara parsial pajak parkir berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, pajak reklame secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan secara simultan pajak reklame dan pajak parkir mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu meneliti tentang peranan pajak reklame dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh. Selain itu objek penelitian yang


dilakukan oleh Runtini di daerah Kediri, sedangkan objek penelitian yang dilakukan penulis yaitu di daerah Kota Banda Aceh.

Sabil (2017), dalam penelitiannya dengan judul Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bogor Jawa Barat. Menyatakan bahwa pajak reklame merupakan salah satu pajak yang berperan terhadap pendapatan asli daerah yang cukup berpengaruh. Sedangkan penelitian penulis lakukan adalah peranan pajak reklame dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Banda Aceh. Variabel dalam penelitian Sabil terdapat dua variabel yaitu pajak reklame dan pendapatan asli daerah, sedangkan penelitian penulis terdapat tiga variabel yaitu pajak reklame, retribusi parkir dan pendapatan asli daerah. Selain itu objek penelitian yang dilakukan oleh sabil di daerah Bogor, sedangkan objek penelitian yang dilakukan penulis yaitu di daerah Banda Aceh.

Kesek (2013), dengan judul Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Menyimpulkan bahwa secara keseluruhan kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado selama tahun 2009-2012 rata-rata sebesar 1,65% yang berarti masih kurang. Namun secara presentasi masih sangat kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah, tetapi secara nominal menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama pada tahun 2011 dan 2012. Sedangkan penelitian penulis lakukan adalah peranan pajak reklame dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli

daerah Kota Banda Aceh. Selain itu objek penelitian yang dilakukan oleh Kesek di daerah Kota Manado, sedangkan penelitian penulis lakukan di daerah Kota Banda Aceh.

Yan Yan, Lili Syafitri, Kardinal (2013) dengan judul Analisis Peranan dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Asli Daerah Kota Jambi. Menyimpulkan bahwa Pajak reklame memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi dilihat dari hasil analisis persamaan regresi yaitu sebesar 40,91% dan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2007-2011 rata-rata sebesar 6,52%. Sedangkan penelitian penulis lakukan tentang peranan pajak reklame dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh. Selain itu objek penelitian yang dilakukan Yan Yan di daerah Kota Jambi, sedangkan objek penelitian yang dilakukan penulis di daerah Kota Banda Aceh.



Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Penulis (tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Runtini (2016)	Efektifitas pajak parkir dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri tahun 2014-2016	Metode yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda	menunjukkan bahwa secara parsial pajak parkir berpengaruh positif terhadap PAD, pajak reklame secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAD dan secara simultan pajak parkir dan pajak reklame mempunyai pengaruh terhadap PAD	Variabel X yaitu pajak reklame dan variabel Y yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Judul penelitian dan lokasi penelitian
2	Kesek (2013)	Efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado	Metode analisis deskriptif dan perhitungan angka-angka dengan rumus efektifitas dan kontribusi atau mengukur rasio	Bahwa secara keseluruhan kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado selama tahun 2009-2012 rata-rata sebesar 1,65% yang berarti masih kurang. Meskipun demikian, secara persentase masih sangat kecil kontribusinya terhadap PAD, namun secara nominal menunjukkan peningkatan yang	Variabel Y yaitu pendapatan asli daerah	Judul penelitian, lokasi penelitian dan metode penelitian


				signifikan terutama pada tahun 2011 dan 2012.		
3	Yan Yan, Lili Syafitri, Kardinal (2013)	Analisis Peranan dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Asli Daerah Kota Jambi.	Metode Deskriptif kuantitatif dan regresi linear sederhana	Pajak reklame memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi dilihat dari hasil analisis persamaan regresi yaitu sebesar 40,91% dan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD dari tahun 2007-2011 rata-rata sebesar 6,52%	Variabel X pajak reklame dan variabel Y pendapatan asli daerah	Judul penelitian peranan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah, lokasi penelitian dan metode penelitian
4	Sabil (2017)	Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bogor Jawa Barat	Metode kualitatif perbandingan	Pajak reklame merupakan salah satu pajak yang berperan terhadap pendapatan asli daerah yang cukup berpengaruh.	Judul penelitian variabel X pajak reklame terhadap variabel Y pendapatan asli daerah	Lokasi penelitian dan metode penelitian
5	Yuliadi (2017)	Analisis Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2009 sampai 2013 Kota Samarinda belum mencapai target dan terlampau	Variabel X pajak reklame dan variabel Y pendapatan asli daerah	Judul penelitian, lokasi penelitian dan metode penelitian

		Daerah di Kota Samarinda		kecil.		
6	Erlina (2016)	Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Periode 2007-2014	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar cenderung berfluktuatif dari tahun anggaran 2007-2014	Variabel X retribusi parkir dan variabel Y pendapatan asli daerah, metode penelitian	Judul penelitian dan lokasi penelitian
7	Mandra (2013)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Tahun 2000-2001	Metode deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian ini diketahui pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengolahan bahan galian golongan c dan pajak parkir berpengaruh secara signifikan baik secara parsial maupun silmultan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2000-2011 di Kota Palembang	Variabel Y dan metode penelitian	Judul penelitian dan lokasi penelitian

Sumber: Olahan Penulis (2019).

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah seluruh kegiatan penelitian yang digunakan untuk memudahkan arah di dalam penelitian. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh. Semakin tinggi pajak reklame maka semakin tinggi pendapatan asli daerah, semakin rendah pajak reklame maka semakin rendah pendapatan asli daerah. Semakin tinggi retribusi parkir semakin tinggi pendapatan asli daerah, dan semakin rendah retribusi parkir maka semakin rendah pendapatan asli daerah. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.9 Hipotesis


Hipotesis merupakan jawaban sementara dari dugaan penelitian terhadap permasalahan yang akan diteliti, hingga adanya pembuktian dari data yang telah di kumpulkan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. H_{01} = Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh.

H_{a1} = Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh.

2. H_{02} = Retribusi Parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh.

H_{a2} = Retribusi Parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014). Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, penelitian ini berbasis pada penelitian *eksplanatory*. Penelitian *eksplanatory* adalah penelitian yang menjelaskan tentang kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lain.

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan oleh pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengelolanya akan tetapi dapat dimanfaatkan oleh penelitian tertentu (Sugiyono, 2014). Data sekunder yang diambil langsung ke instansi terkait dengan penelitian ini yaitu Badan Pengelolaan Keuangan (BPKK) Kota Banda Aceh dan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Periode tahun yang digunakan adalah data tahun

2010-2018 dalam bentuk kuartal (*time series*) di Kota Banda Aceh. Data tersebut kemudian diinterpolasi.

3.3 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian (Sugiyono, 2014). Sampel dalam penelitian ini adalah data pajak reklame, retribusi parkir dan pendapatan asli daerah dengan menggunakan sampel sembilan tahun terakhir yaitu 2010-2018.

3.4 Klasifikasi Variabel Penelitian

Variabel adalah sesuatu membawa variasi pada nilai atau yang dapat memberikan perbedaan. Nilai tersebut bisa berbeda dalam waktu yang sama untuk orang atau objek yang berbeda atau pada waktu yang berbeda untuk orang atau objek yang sama (Sekaran, 2006). Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain.

3.4.1 Definisi Operasional Penelitian

3.4.1.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (Y) adalah variabel yang nilainya tergantung pada nilai variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah. Menurut Yani (2013) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah itu yaitu

pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data tahunan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh yaitu dari tahun 2010-2018 dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan (BPKK) Kota Banda Aceh.

3.4.1.2 Variabel Independen (X)

Menurut Sekaran (2006) variabel independen (X) adalah variabel yang menyebabkan atau menjelaskan varian dan memengaruhi variabel dependen (Y). Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak reklame (X1) dan retribusi parkir (X2).

1. Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak reklame itu sendiri adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau yang dinikmati oleh umum. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data tahunan pajak reklame Kota Banda

Aceh yaitu dari tahun 2010-2018 yang didapatkan dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan (BPKK) Kota Banda Aceh.

2. Retribusi Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Parkir adalah tempat berhentinya kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara. Retribusi parkir adalah retribusi atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Penelitian ini data yang digunakan adalah data tahunan retribusi parkir Kota Banda Aceh dari tahun 2010-2018 yang didapatkan dari kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

3.5 Model Penelitian

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Pendapatan Asli Daerah
- α = Konstanta
- $\beta_1 \beta_2$ = Koefisien Variabel Independen
- X1 = Pajak Reklame
- X2 = Retribusi Parkir
- e = Standar Error

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif. Pengolahan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program *eviews* karena program ini memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi dalam pengoperasiannya. Data juga menggunakan data *time series* selama sembilan tahun dari 2010-2018 di Kota Banda Aceh. Karena n kurang dari 30 kemudian diinterpolasi dalam kurun waktu kuartal. Interpolasi linear adalah metode untuk menentukan suatu nilai fungsi persamaan linear berdasarkan hukum keseimbangan.

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah tahap awal yang digunakan regresi linear berganda. Asumsi klasik yang terjadi dalam menggunakan model regresi ini yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengamsusikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik tersebut menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara yang digunakan untuk mendeteksi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik

dan uji statistik (Ghozali, 2016). Pada penelitian ini dengan menggunakan analisis grafik.

Uji normalitas dilakukan dengan uji statistik dengan menggunakan uji *Jarque Bera* pada Eviews 9. Uji *Jarque Bera* adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data yang akan dilakukan analisis statistik itu terdistribusi normal atau tidak (Winarno: 2007). Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai *Jarque Bera* $> 0,05$ maka nilai residual berdistribusi normal.
- b. Jika nilai *Jarque Bera* $< 0,05$ maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel itu tidak ortogonal. Variabel orthogonal itu sendiri adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen dengan nol (Ghozali, 2016).

Multikolinearitas juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel bebas dapat dinyatakan sebagai kombinasi kolinear dari variabel yang lainnya. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam regresi ini ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika jika terjadi korelasi

pada pengujian tersebut maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas. Cara mendeteksi adanya multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan uji *Variance Inflation Factor* (VIF) yang dihitung adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai $VIF < 10,00$ maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi tersebut.
- b. Jika nilai $VIF > 10,00$ maka terjadi multikolinearitas dalam model regresi (Husein, 2014).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran yaitu kecil, sedang dan besar (Ghozali, 2016). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas maka dilakukan perbandingan nilai *R-squared*.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah dalam uji heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah dalam uji heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yaitu digunakan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu antar periode t dengan kesalahan pada pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya), jadi apabila terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2016). Ada beberapa cara untuk melakukan pengujian terhadap asumsi autokorelasi. Salah satunya dengan pengujian asumsi autokorelasi dapat dilihat melalui uji *Durbin-Watson*. Kriteria pengujian ini dengan melihat *durbin-watson* pada regresi. Berikut ini tabel kriteria uji *Durbin-Watson*:

Tabel 3.1
Tabel *Durbin-Watson*

0-1,10	Ada autokorelasi positif
1,10-1,54	Tidak ada kesimpulan
1,54-2,46	Tidak ada autokorelasi
2,46-2,90	Tidak ada kesimpulan
2,90-4	Ada autokorelasi negative

Sumber: Ghozali (2016).

3.7 Pengujian Hipotesis

3.7.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) yaitu dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak terikat secara individual dan menganggap variabel lain itu konstan (Sugiyono, 2014). Hipotesis yang digunakan adalah:

- a. Jika t hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak (variabel bebas X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y).

- b. Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka tidak dapat menolak H_0 (variabel bebas X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y).



BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Profil Penelitian

Kota Banda Aceh merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh. Oleh karena itu, selain merupakan pusat pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan. Kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah aceh. Kota Banda Aceh terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar kabupaten-kabupaten yang lain, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.

Pada tahun 1963 Kuta Raja diganti menjadi Banda Aceh. Pergantian nama ini berdasarkan keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Tanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43, dan semenjak tanggal tersebut resmi Banda Aceh menjadi nama Ibu Kota Provinsi Aceh sampai sekarang. Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 8 Tahun 1956 adalah daerah otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada awal pembentukan terdiri dari dua buah kecamatan, yaitu: Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Baiturrahman dengan luas 11,08 kilometer. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 5 Tahun 1983 tentang perubahan batas wilayah Kota madya Dati II Banda Aceh, luas wilayah menjadi 61,36 kilometer. Yang dibagi kedalam empat kecamatan, yaitu: Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman,

Kecamatan Meraxa dan Kecamatan Syiah Kuala. Selanjutnya pada Tahun 2000 terjadi pemekaran wilayah kecamatan sesuai peraturan daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000, kecamatan dalam lingkungan Kota Banda Aceh bertambah 5 kecamatan sehingga seluruhnya menjadi 9 kecamatan, yaitu: Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja dan Kecamatan Lueng Bata.

4.2 Uji Asumsi Klasik


4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut variabel terikat dan variabel bebas keduanya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik itu adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2016). Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah:

- a. Jika nilai $Jarque - Bera > 0,05$, maka nilai residual berdistribusi normal.
- b. Jika nilai $Jarque - Bera < 0,05$, maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

Adapun hasil Uji Normalitas bisa dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data Diolah (2019).

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas di atas adalah dengan nilai *Jarque-Bera* sebesar 3,062879 yaitu dengan *p value* sebesar 0.216224 dimana $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi normal.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas yaitu bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang ditemukan ada korelasi diantara variabel bebas (independen). Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Jika melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) adalah:

- Jika nilai VIF $< 10,00$ maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi tersebut.

- b. Jika nilai VIF $> 10,00$ maka terjadi multikolinieritas dalam model regresi (Husein, 2014).

Adapun hasil Uji Multikolinieritas bisa dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 01/11/20 Time: 21:35
Sample: 2010Q1 2018Q4
Included observations: 36

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.69E+20	222.0413	NA
PAJAK_REKLAME	243.3588	222.4071	1.022181
RETRIBUSI_PARKIR	54.17983	19.54453	1.022181

Sumber Data Diolah (2019).

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai *centered* VIF baik X1 dan X2 adalah sebesar 1,022181 dimana nilai tersebut yaitu kurang dari 10, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi ini.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah suatu kondisi dimana terjadi perbedaan varians dari residual suatu pengamatan yang lain. Jika varians sama, maka dapat dikatakan wujud homokedasitas, sebaliknya jika varians tidak sama terjadi heterokedastisitas.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

- c. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah dalam uji heteroskedastisitas.
- d. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah dalam uji heteroskedastisitas.

Adapun hasil Uji Heteroskedastisitas bisa dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.303463	Prob. F(2,33)	0.7403
Obs*R-squared	0.650143	Prob. Chi-Square(2)	0.7225
Scaled explained SS	0.174258	Prob. Chi-Square(2)	0.9166

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 01/11/20 Time: 21:33
Sample: 2010Q1 2018Q4
Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.01E+19	1.13E+20	-0.266537	0.7915
PAJAK_REKLAME	6.12E+10	9.15E+10	0.669065	0.5081
RETRIBUSI_PARKIR	1.28E+10	4.32E+10	0.296183	0.7689

R-squared	0.018060	Mean dependent var	5.49E+19
Adjusted R-squared	-0.041452	S.D. dependent var	4.45E+19
S.E. of regression	4.54E+19	Akaike info criterion	93.44147
Sum squared resid	6.80E+40	Schwarz criterion	93.57343
Log likelihood	-1678.946	Hannan-Quinn criter.	93.48753
F-statistic	0.303463	Durbin-Watson stat	0.347405
Prob(F-statistic)	0.740296		

Sumber: Data Diolah (2019).

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa *P value* yang ditunjukkan dengan nilai prob. *Chi-Square(2)* pada *Obs*R-squared* yaitu sebesar 0,7225. Nilai *P value* 0,7225 $> 0,05$ maka

model regresi ini bersifat homoskedastisitas atau dengan kata lain yaitu tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

4.2.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu keadaan di mana ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu (*disturbance term*) dalam analisis regresi berganda. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik itu adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi dapat dilihat melalui *Durbin-Watson*. Berikut ini Tabel 4.4 kriteria Uji *Durbin-Watson*:

Tabel 4.4
Tabel *Durbin-Watson*

0-1,10	Ada autokorelasi positif
1,10-1,54	Tidak ada kesimpulan
1,54-2,46	Tidak ada autokorelasi
2,46-2,90	Tidak ada kesimpulan
2,90-4	Ada autokorelasi negative

Adapun hasil Uji Autokorelasi bisa dilihat pada Tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	94.57266	Prob. F(2,31)	0.0000
Obs*R-squared	30.93062	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/11/20 Time: 22:26

Sample: 2010Q1 2018Q4

Included observations: 36

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	306116.3	7.47E+09	4.10E-05	1.0000
PAJAK_REKLAM				
E	0.473565	6.068571	0.078036	0.9383
RETRIBUSI_PARK				
IR	-0.952583	2.856059	-0.333531	0.7410
RESID(-1)	1.231809	0.175810	7.006458	0.0000
RESID(-2)	-0.330849	0.176287	-1.876770	0.0700

R-squared	0.859184	Mean dependent var	6.09E-06
Adjusted R-squared	0.841014	S.D. dependent var	7.52E+09
S.E. of regression	3.00E+09	Akaike info criterion	46.60767
Sum squared resid	2.78E+20	Schwarz criterion	46.82761
Log likelihood	-833.9381	Hannan-Quinn criter.	46.68444
F-statistic	47.28633	Durbin-Watson stat	1.543465
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Diolah (2019).

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa nilai statistik *Durbin-Watson* pada tabel hasil uji autokorelasi adalah sebesar 1.543465. angka ini menunjukkan bahwa terletak pada

rentang daerah antara 1,54-2,46 yang berarti bahwa tidak adanya autokorelasi pada model regresi ini.

4.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan model regresi linear berganda. Hasil model regresi ditunjukkan pada Tabel 4.6 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi

Dependent Variable: PENDAPATAN_ASLI_DAERAH
Method: Least Squares
Date: 01/11/20 Time: 21:17
Sample: 2010Q1 2018Q4
Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.60E+10	1.92E+10	-2.913609	0.0064
PAJAK_REKLAM				
E	21.07158	15.59996	1.350746	0.1860
RETRIBUSI_PARK				
IR	96.30975	7.360695	13.08433	0.0000
R-squared	0.846643	Mean dependent var		4.26E+10
Adjusted R-squared	0.837349	S.D. dependent var		1.92E+10
S.E. of regression	7.74E+09	Akaike info criterion		48.45686
Sum squared resid	1.98E+21	Schwarz criterion		48.58882
Log likelihood	-869.2235	Hannan-Quinn criter.		48.50292
F-statistic	91.09223	Durbin-Watson stat		0.082557
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Diolah (2019).

Hasil uji signifikansi parsial (uji t) berdasarkan Tabel 4.6 dapat ditulis persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = -5,60 + 21,07158X_1 + 96,30975X_2 + e$$

Persamaan di atas mengandung makna bahwa:

1. Konstanta sebesar -5,60 satuan memiliki pengertian bahwa jika variabel pajak reklame (X1) dan retribusi parkir (X2) tidak ada atau dalam keadaan konstan, maka tingkat pendapatan asli daerah (Y) akan berkurang sebesar 5,60.
2. Koefisien regresi variabel pajak reklame sebesar 21,07158 artinya jika ada peningkatan sebesar 1 satuan maka tingkat pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar 21,07158 dengan asumsi variabel-variabel lain konstan.
3. Koefisien regresi variabel retribusi parkir sebesar 96,30975 artinya bahwa jika ada peningkatan sebesar 1 satuan maka tingkat pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar 96,30975 dengan asumsi variabel-variabel lain konstan.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan. Berdasarkan uji statistik t menunjukkan bahwa:

Tabel 4.7
Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C PAJAK_REKLAM	-5.60E+10	1.92E+10	-2.913609	0.0064
E RETRIBUSI_PARK	21.07158	15.59996	1.350746	0.1860
IR	96.30975	7.360695	13.08433	0.0000

Sumber: Data Diolah (2019).

Berdasarkan keterangan Tabel 4.7 di atas, t_{hitung} pada variabel bebas yaitu pajak reklame sebesar 1,350746 dan retribusi parkir sebesar 13,08433. Di sini dapat diketahui t_{tabel} dengan menghitung derajat bebas (df) dengan n (jumlah pengamatan), k (jumlah variabel-1), oleh karena itu di sini memiliki 36 pengamatan dan memiliki 2 variabel independen. Jadi $(df) = n - k - 1 = 36 - 2 - 1 = 33$, maka didapatkan derajat bebas sebesar 33 sehingga t_{tabel} sebesar 1,69236. Berdasarkan tersebut maka:

1. Pada variabel pajak reklame (X_1) memiliki t hitung sebesar 1,350746 dan t tabel sebesar 1,69236 oleh karena itu berdasarkan keterangan tersebut maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya secara statistik bahwa data ini menunjukkan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Karena t hitung lebih kecil dari pada t tabel.
2. Pada variabel retribusi parkir (X_2) memiliki t hitung sebesar 13,08433 dan t tabel sebesar 1,69236 oleh karena itu berdasarkan keterangan tersebut maka $t_{hitung} > t_{tabel}$

maka H_0 ditolak, artinya secara statistik bahwa data ini menunjukkan bahwa retribusi parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Karena t hitung lebih besar dari pada t tabel.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) bahwasanya variabel pajak reklame tidak terdapat pengaruh yang erat terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini ditunjukkan dari perbandingan t_{hitung} dan t_{tabel} dengan nilai t_{hitung} yang didapatkan sebesar 1,350746 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,69236. Maka setelah melihat $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwasanya variabel ini tidak terdapat pengaruh. Berdasarkan perhitungan tersebut seperti yang telah didapatkan dari hasil uji t di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya pajak reklame dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh satu sama lain. Sehingga variabel pajak reklame ini berbanding terbalik dengan hipotesis yang telah dijabarkan. Penyebab berbanding terbaliknya dengan hipotesis dikarenakan penyelenggaraan baliho maupun reklame di Kota Banda Aceh saat ini terbilang masif. Antusias masyarakat terhadap jasa promosi dan periklanan belum mendatangkan *income* atau benefit yang signifikan terhadap pembangunan ibu kota provinsi. Sehingga belum adanya penegasan yang produktif dari pemerintah, masyarakat atau perusahaan masih ada yang memasang reklame

dijalanan secara illegal tanpa persetujuan pemerintah. Adanya pemberitaan tentang reklame yang terjadi di Kota Banda Aceh seperti yang diungkapkan oleh saudara Irwansyah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, bahwasanya papan reklame berpotensi mendapatkan pajak sebagai kekayaan negara namun kenyataannya negara tidak pernah mendapatkan izin pemakaian atau tidak ada uang sewa titik, potensi yang dapat menambah pendapatan membangun Kota Banda Aceh membutuhkan banyak anggaran tapi masalahnya uang yang didapatkan selama ini belum terkumpul dengan maksimal salah satunya dari papan reklame. Dari satu titik reklame pemerintah hanya dapat satu sumber pendapatan yaitu pada saat pemasangan kain balihonya. Menurut catatan dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, jumlah papan reklame di Banda Aceh per2006 yang lalu memiliki 300 titik baliho. Persoalan yang terjadi saat ini pengelolaannya yang tidak tertib, model balihonya yang tidak seragam yang mengganggu estetika wajah kota (acehtrend.com).

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Runtini (2017) yang meneliti efektifitas pajak parkir dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri tahun 2014-2016. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak reklame secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

4.5.2 Pengaruh Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) bahwasanya variabel retribusi parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini ditunjukkan dari perbandingan t_{hitung} dan t_{tabel} dengan nilai t_{hitung} yang didapatkan sebesar 13,08433 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,69236. Maka setelah melihat $t_{hitung} > t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwasanya kedua variabel ini berpengaruh. Berdasarkan perhitungan tersebut seperti yang telah didapatkan dari hasil uji t di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya retribusi parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh, ini menunjukkan bahwa dengan semakin tingginya pendapatan dari retribusi parkir maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan. Seperti yang kita ketahui sekarang ini semakin pesatnya kendaraan roda dua dan roda empat maka terlihat jelas bahwa pemungutan parkir semakin banyak, seperti diperempatan toko, di depan warung kopi, di rumah sakit, dan juga di pasar. Maka pendapatan dari retribusi parkir setiap tahunnya meningkat.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto (2010) yang meneliti pengaruh retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidoarjo.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap keseluruhan data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Pada variabel pajak reklame (X1) memiliki t_{hitung} sebesar 1,350746 dan t_{tabel} sebesar 1,69236 oleh karena itu berdasarkan keterangan tersebut maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya secara statistik data ini menunjukkan bahwa Pajak Reklame tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
2. Pada variabel retribusi parkir (X2) memiliki t_{hitung} sebesar 13,08433 dan t_{tabel} sebesar 1,69236 oleh karena itu berdasarkan keterangan tersebut maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya secara statistik data ini menunjukkan bahwa retribusi parkir mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan selanjutnya penelitian akan melanjutkan menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk pemerintah menambah pengetahuan masyarakat akan pajak reklame dan retribusi parkir maka perlu diadakan sosialisasi dan menjalin hubungan baik dengan Wajib Pajak serta memberikan pelayanan prima, melakukan operasi lapangan, melakukan penagihan dalam peningkatan dan pembinaan terhadap para wajib pajak supaya lebih baik dalam pelayanan semaksimal dan secepat mungkin terhadap wajib pajak, dengan mengadakan penataran-penataran yang berkesinambungan terhadap para wajib pajak.
2. Diharapkan untuk masyarakat sadar akan membayar pajak dan retribusi parkir agar membantu pemerintah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah dengan baik.
3. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan dan melanjutkan bagi penelitian selanjutnya seperti menambahkan apa yang belum diteliti dalam penelitian ini yaitu dengan menambahkan variabel bebas contohnya dari Pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Retribusi daerah seperti Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Erlina. (2016). *Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Periode 2007-2014*. Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: YKPAN.
- Husein, Umar. (2014). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kesek, Feisly. (2013). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Vol 01, No 4, 1922-1933*.
- Kurniawan, Dani. (2010). *Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus*.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mamesah, D, J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mandra, Febri. (2013). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Tahun 2000-2001. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.

- Misbahuddin. (2013). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2011 tentang *pajak reklame*.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang *retribusi parkir*.
- Rahman, Herlina. (2005). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita.
- Runtini, Ike. (2017). Efektivitas Pajak Parkir dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Kediri Tahun 2014-2016. *Vol. 01, No 4*.
- Sabil, (2017). Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bogor Jawa Barat. *AMK BSI Jakarta, Vol. VI, No 2*.
- Siahaan, Marihot Pahala. (2013). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sekaran, U. (2006). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sodargo. (2008). *Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Suryarini, Trisni. (2012). *Pajak Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suyanto, Murlan. (2010). Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. *UPN "Veteran" Jawa Timur*.

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah*. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Wahdikorin, A. (2010). Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2007-2009. *Universitas Diponegoro*.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Yani, Ahmad. (2008). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yan, Yan, Lili Syafitri, dkk. (2013). Analisis Peranan dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. *STIE MDP*.
- Yuliadi, Krishna. (2017). *Analisis Kontribusi Pajak Rklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda. Vol 05, No 4, 1141-1155*.
- Theacehtrend (2019 November 15). Retrieved November 28, 2019, from www.acehtrend.com:
<https://acehtrend.com/2019/11/15/dewan-dan-pemko-sepakat-hadirkan-regulasi-reklame-di-banda-aceh/>.

Lampiran 1.**Data Pendapatan Asli Daerah, Pajak Reklame,
Retribusi Parkir**


Tahun	pendapatan asli daerah (Y)	Pajak Reklame (X1)	Retribusi Parkir (X2)
2010Q1	12657120957	1032855800	355461093.8
2010Q2	14625447074	1096798491	400357281.3
2010Q3	16432784945	1150344300	441568093.8
2010Q4	18079134570	1193493225	479093531.3
2011Q1	19564495950	1226245267	512933593.8
2011Q2	20888869084	1248600426	543088281.3
2011Q3	22052253972	1260558702	569557593.8
2011Q4	23054650614	1262120096	592341531.3
2012Q1	22843714093	1201039729	601113609.4
2012Q2	23945072211	1202705307	620657390.6
2012Q3	25306380050	1214871953	640646390.6
2012Q4	26927637610	1237539667	661080609.4
2013Q1	28968256753	1343840580	672242976.6
2013Q2	31045649010	1358257578	697454460.9
2013Q3	33319226244	1353922790	726997992.2
2013Q4	35788988455	1330836219	760873570.3
2014Q1	39121895080	1202911884	835761195.3
2014Q2	41717243467	1176756135	863628867.2
2014Q3	44241993056	1166282991	881156585.9
2014Q4	46696143846	1171492455	888344351.6
2015Q1	48491461710	1239017157	854892164.1
2015Q2	51039708552	1256938781	853520023.4
2015Q3	53752650247	1271889959	853927929.7
2015Q4	56630286793	1283870690	856115882.8
2016Q1	61533492300	1292485652	862549507.8
2016Q2	63996168906	1298683621	867311304.7
2016Q3	65879190720	1302069273	872866898.4
2016Q4	67182557743	1302642609	879216289.1
2017Q1	67842994346	1319532449	880467250

2017Q2	68012362036	1306829624	890761125
2017Q3	67627385187	1283662954	904205687.5
2017Q4	66688063797	1250032440	920800937.5
2018Q1	65194397867	1205938080	940546875
2018Q2	63146387397	1151379876	963443500
2018Q3	60544032386	1086357827	989490812.5
2018Q4	57387332835	1010871934	1018688812



Lampiran 2.

Hasil Uji Normalitas



Lampiran 3.**Hasil Uji Multikolinearitas**


Variance Inflation Factors

Date: 01/11/20 Time: 22:27

Sample: 2010Q1 2018Q4

Included observations: 36

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.69E+20	222.0413	NA
PAJAK_REKLAME	243.3588	222.4071	1.022181
RETRIBUSI_PARKIR	54.17983	19.54453	1.022181



Lampiran 4.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.303463	Prob. F(2,33)	0.7403
Obs*R-squared	0.650143	Prob. Chi-Square(2)	0.7225
Scaled explained SS	0.174258	Prob. Chi-Square(2)	0.9166

Test Equation:

Dependent Variable: RESID²

Method: Least Squares

Date: 01/11/20 Time: 22:27

Sample: 2010Q1 2018Q4

Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.01E+19	1.13E+20	-0.266537	0.7915
PAJAK_REKLAM				
E	6.12E+10	9.15E+10	0.669065	0.5081
RETRIBUSI_PARK				
IR	1.28E+10	4.32E+10	0.296183	0.7689
R-squared	0.018060	Mean dependent var		5.49E+19
Adjusted R-squared	-0.041452	S.D. dependent var		4.45E+19
S.E. of regression	4.54E+19	Akaike info criterion		93.44147
Sum squared resid	6.80E+40	Schwarz criterion		93.57343
Log likelihood	-1678.946	Hannan-Quinn criter.		93.48753
F-statistic	0.303463	Durbin-Watson stat		0.347405
Prob(F-statistic)	0.740296			

Lampiran 5.

Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	94.57266	Prob. F(2,31)	0.0000
Obs*R-squared	30.93062	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/11/20 Time: 22:26

Sample: 2010Q1 2018Q4

Included observations: 36

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	306116.3	7.47E+09	4.10E-05	1.0000
PAJAK_REKLAME	0.473565	6.068571	0.078036	0.9383
RETRIBUSI_PARKIR	-0.952583	2.856059	-0.333531	0.7410
RESID(-1)	1.231809	0.175810	7.006458	0.0000
RESID(-2)	-0.330849	0.176287	-1.876770	0.0700
R-squared	0.859184	Mean dependent var		6.09E-06
Adjusted R-squared	0.841014	S.D. dependent var		7.52E+09
S.E. of regression	3.00E+09	Akaike info criterion		46.60767
Sum squared resid	2.78E+20	Schwarz criterion		46.82761
Log likelihood	-833.9381	Hannan-Quinn criter.		46.68444
F-statistic	47.28633	Durbin-Watson stat		1.543465
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 6.**Hasil Uji Regresi**

Dependent Variable: PENDAPATAN_ASLI_DAERAH

Method: Least Squares

Date: 01/11/20 Time: 21:17

Sample: 2010Q1 2018Q4

Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.60E+10	1.92E+10	-2.913609	0.0064
PAJAK_REKLAME	21.07158	15.59996	1.350746	0.1860
RETRIBUSI_PARKIR	96.30975	7.360695	13.08433	0.0000
R-squared	0.846643	Mean dependent var		4.26E+10
Adjusted R-squared	0.837349	S.D. dependent var		1.92E+10
S.E. of regression	7.74E+09	Akaike info criterion		48.45686
Sum squared resid	1.98E+21	Schwarz criterion		48.58882
Log likelihood	-869.2235	Hannan-Quinn criter.		48.50292
F-statistic	91.09223	Durbin-Watson stat		0.082557
Prob(F-statistic)	0.000000			

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 7.

Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.60E+10	1.92E+10	-2.913609	0.0064
PAJAK_REKLAME	21.07158	15.59996	1.350746	0.1860
RETRIBUSI_PARKIR	96.30975	7.360695	13.08433	0.0000



Lampiran 8.

Tabel t

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
Df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563